

LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Surat: 22 Juli 2022

No. Surat: 003.1/1881/Tapem.1/011/2022

Alamat Surat

Bupati Paser

DITUJUKAN KEPADA

☐ SEKERTARIAT

- ☐ KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM
- ☐ KASUBBAG KEUANGAN
- ☐ KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

NO. AGENDA

☐ BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

- ☐ KASI PINDAH DATANG PENDUDUK
- ☐ KASI IDENTITAS PENDUDUK
- ☐ KASI PENDATAAN PENDUDUK

☐ BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL

- ☐ KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
- ☐ KASI KELAHIRAN
- ☐ KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN

PERIHAL

Penyampaian Tema, logo dan partisipasi menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-77

☐ BIDANG PIK

- ☐ KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN
- ☐ KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN
- ☐ KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM.

☐ BIDANG PDIP

- ☐ KASI. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN
- ☐ KASI KERJASAMA
- ☐ KASI INOVASI PELAYANAN

CATATAN SEKRETARIS

Utk & Ltkkernakun Lebuysman
Mestiana 3 2022

CATATAN KABID

NO. AGENDA 311/Dups/2022

YANG MENERIMA

TGL DITERIMA 3 Agustus 2022



BUPATI PASER

Nomor : 003.1/1281 /Tapem.1/VII/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Penyampaian Tema, Logo, dan Partisipasi
Menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun
(HUT) Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia
(RI) Tahun 2022

Tana Paser, 22 Juli 2022

Yth. 1. FORKOPIMDA Kabupaten Paser
2. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Paser
3. Pimpinan Instansi Vertikal Kabupaten Paser
4. BUMN/BUMD dan Swasta di Kabupaten Paser
di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 003.1/6915/B.POD.I tanggal 26 Juli 2022 Hal Penyampaian Tema, Logo dan Partisipasi Menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2022 dan hasil kesepakatan bersama para Camat Se - Kabupaten Paser.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada Saudara untuk melaksanakan:

1. Mengibarkan Bendera Merah Putih mulai tanggal 1 s.d. 31 Agustus 2022.
2. Memasang dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho atau hiasan lainnya secara serentak mulai 20 Juli s.d. 31 Agustus 2022.
3. Mengimplementasikan secara maksimal logo dan desain turunan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022 ke dalam berbagai bentuk media, antara lain desain/tampilan situs/media sosial, tayangan pada media televisi dan daring, dekorasi bangunan, dekorasi kendaraan/alat transportasi umum dan dinas, produk/souvenir, media publikasi cetak, elektronik, dan lain-lain, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing.
4. Menyelenggarakan program dan kegiatan baik secara daring maupun luring untuk menyemarakkan Bulan Kemerdekaan.
5. Pada tanggal 17 Agustus 2022 pukul 11.17 s.d. 11.20 WITA, selama 3 menit, menghentikan semua kegiatan. Berdiri tegap saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi setiap orang dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri dan orang lain apabila dihentikan.
6. Untuk mendukung pelaksanaan angka 5 (lima) agar jajaran TNI dan Polri, serta kantor-kantor instansi pemerintah dan swasta agar mendengarkan sirine atau suara penanda lainnya sebelum lagu Indonesia Raya dikumandangkan.
7. Memperbanyak dan mensosialisasikan tema dan logo peringatan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022 kepada Pejabat dan Pegawai di lingkungan kerja Saudara, Instansi Pemerintah dan dunia usaha (swasta, BUMN/BUMD) di wilayah

- Administrasi Saudara serta menyebarluaskan kepada masyarakat umum.
Soft Copy Tema dan Logo serta desain turunannya agar merujuk pada pedoman yang bisa diunduh melalui Website Kementerian Sekretariat Negara www.setneg.go.id.
9. Setiap Kecamatan dapat melaksanakan upacara bendera peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pelaksanaan Upacara dapat dipusatkan di Ibu Kota Kecamatan atau Desa yang ditunjuk/disepakati.
 - Inspektur upacara pengibaran bendera oleh Camat.
 - Inspektur upacara penurunan bendera dapat dari Instansi TNI/POLRI sesuai kesepakatan.
 - Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih di Kecamatan minimal 3 orang dan diusahakan 9 orang yang terdiri dari pelajar atau gabungan pelajar, TNI dan POLRI.
10. Penyelenggaraan hal-hal dimaksud agar dilakukan dengan memperhatikan penerapan protokol kesehatan pencegahan dan penanganan Covid-19 secara ketat, sesuai kemampuan dan kondisi daerah masing-masing serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas kerjasama dan tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.



77 PULIH
LEBIH CEPAT
BANGKIT
LEBIH KUAT

77 PULIH
LEBIH CEPAT
BANGKIT
LEBIH KUAT

77

PULIH
LEBIH CEPAT
BANGKIT
LEBIH KUAT

77

PULIH
LEBIH CEPAT
BANGKIT
LEBIH KUAT